

ABSTRAK

Keberhasilan digitalisasi ekonomi menawarkan berbagai inovasi baru yang mampu merubah tatanan kehidupan masyarakat, salah satu bentuknya ialah *e-commerce*. Penyelenggaraan *e-commerce* dibarengi dengan tindakan perang harga melalui promosi harga berupa penawaran potongan harga dan diskon ongkos kirim yang dapat mendorong adanya bentuk persaingan usaha tidak sehat, yakni *predatory pricing*. Ketentuan mengenai *predatory pricing* sebagai akibat dari adanya tindakan promosi harga masih terlalu inklusif dan kurang jelas, maka dari itu dibutuhkan pengkajian lebih mendalam mengenai regulasi terkait agar penegakan hukum persaingan usaha dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai pelaksanaan pola pemberian potongan harga dan diskon pengiriman barang pada *platform e-commerce*, serta pengaturannya ditinjau dari hukum persaingan usaha tidak sehat, baik di Indonesia maupun di beberapa negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Berdasarkan analisa penulis, dugaan terkait praktek *predatory pricing* sebagai akibat dari adanya penawaran promosi harga terlalu sulit untuk dibuktikan kebenarannya karena tindakan tersebut bisa saja dianggap sebagai bentuk pasar persaingan agresif, maka dalam hal ini komisi persaingan usaha diharuskan untuk dapat menerjemahkan payung hukum yang ada dengan baik agar pembedaan terhadap persaingan usaha agresif dengan persaingan tidak sehat dapat tergambar dengan jelas. Penegak hukum juga diharuskan untuk dapat memahami pentingnya penerapan teori *deterrence* dalam penegakan hukum persaingan usaha.

Kata Kunci: Potongan Harga; Pengiriman Barang; *E-commerce*.